

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin meningkatnya tuntutan dari masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis oleh segenap jajaran penyelenggara negara. Penyelenggaraan negara meliputi tataran eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan *good governance and clean governance*. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan seharusnya didukung dengan suatu pengawasan yang cukup andal guna menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan. Auditor pemerintah terdiri dari Inspektorat Jendral Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan lembaga Negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/ Kota (Itwilkab/Itwilkot), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen.

UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah. Seperti telah disebutkan di atas, peran dan fungsi audit internal termasuk unsur yang penting dalam sistem pengendalian organisasi yang memadai. Untuk mendukung pelaksanaan audit yang efektif oleh auditor eksternal sesuai amanat pasal 9 ayat (1) tersebut di atas maka peran dan fungsi audit internal perlu diperjelas dan dipertegas. Kondisi saat menunjukkan masih banyaknya terjadi kasus di sejumlah daerah yang berkaitan dengan masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pelanggaran, dan masih banyak

lagi kasus pidana lainnya. Hal itu diperjelas dengan banyaknya catatan kasus yang mengarah pada tindak pidana korupsi dan ketidakpatuhan terhadap perundangan yang menimbulkan kerugian negara di lingkup instansi pusat maupun daerah, termasuk Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.PAN/03/2008 menyatakan bahwa Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengawasan intern di lingkungan Departemen, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Utama/Inspektorat untuk kepentingan Menteri/Pimpinan LPND dalam upaya pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada dalam kendalinya. Pelaksanaan fungsi Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Utama/Inspektorat tidak terbatas pada fungsi audit tapi juga fungsi pembinaan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk kepentingan Gubernur/Bupati/Walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada di dalam kepemimpinannya. Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berada di bawah Presiden melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan beberapa unsur Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seperti disebutkan di atas perlu didukung dengan pedoman dan peraturan perundang-

undangan tentang pengawasan intern pemerintah yang merumuskan ketentuan-ketentuan pokok dalam bidang pengawasan intern pemerintah dalam rangka menjamin terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang efektif dan efisien.

Adapun ruang lingkup kegiatan utama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) meliputi audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, asistensi dan konsultasi, namun peraturan ini hanya mengatur mengenai Standar Audit APIP. Kegiatan audit yang dapat dilakukan oleh APIP pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis audit berikut ini:

1. Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum.
2. Audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan dan rekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis, efisien dan efektif.
3. Audit dengan tujuan tertentu yaitu audit yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit. Yang termasuk dalam kategori ini adalah audit investigasi, audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi dan audit yang bersifat khas.

Ruang lingkup kegiatan audit yang diatur dalam Standar Audit ini meliputi audit kinerja dan audit investigasi, sedangkan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberi opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Audit internal pemerintah (Inspektorat) sebagai *whistleblower* harus mampu mengungkap semua temuannya mulai dari korupsi, *fraud*, perbuatan melanggar perundang-undangan atau perpajakan, perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non finansial, pelanggaran prosedur operasi standar (SOP), pelanggaran etika tanpa ada rasa takut untuk mutasi jabatan, sehingga menghasilkan pelaporan yang berdampak pada kualitas audit (KNKG 2008). Salah satu penyebab lain kegagalan internal auditor dalam mendeteksi kecurangan

adalah rendahnya tingkat skeptis profesional auditor (*Beasley, Carcello dan Hermanson, 2001*).

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2012 Tanggal 6 Agustus 2012 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 35 Tahun 2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. Secara kelembagaan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Gubernur Sumatera Selatan di bidang pengawasan yang dituangkan dalam perencanaan strategis organisasi melalui visi, misi dan tujuan serta sasaran jangka pendek mencakup kebijakan, program dan kegiatan. Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan adalah membantu Gubernur dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan, Pelaksaaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan urusan Pemerintah di Daerah Kabupaten/Kota.

Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian dan pertimbangan penting auditor internal inspektorat dan pimpinan fungsi pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah. Untuk mencapai keinginan dan harapan tersebut, setiap pekerjaan audit yang dilakukan harus terkoordinasi dengan baik antara fungsi pengawasan dengan berbagai fungsi, aktivitas, kegiatan, ataupun program yang dijalankan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

APIP sebagai pengawas dan konsultan intern pemerintah, tentu kualitas hasil kerja auditor ini secara tidak langsung juga akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil serta mempengaruhi kualitas hasil auditnya. Menurut Tan dan Alison (1999), kualitas hasil kerja audit tersebut berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk auditor, kualitas kerja dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan yang dinilai dari seberapa banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan audit yang diselesaikan. Berkualitas atau tidaknya pekerjaan auditor akan mempengaruhi kesimpulan akhir auditor dan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil oleh pihak luar perusahaan. Sehingga auditor dituntut harus memiliki rasa bertanggungjawab (akuntabilitas) dalam setiap melaksanakan pekerjaannya dan memiliki sikap profesional, agar dapat mengurangi pelanggaran atau penyimpangan yang dapat terjadi pada proses pengauditan, sehingga akuntabilitas dan profesionalisme merupakan elemen penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor.

Selain akuntabilitas yang harus ada dalam seorang auditor, Pengetahuan seorang auditor dalam bidang audit juga dapat mempengaruhi kualitas hasil audit yang dilakukan. Akuntabilitas memiliki interaksi dengan pengetahuan untuk menghasilkan kualitas hasil kerja auditor yang baik sehingga pengujian yang dilakukan menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil kerja auditor tersebut. Pengetahuan sangat penting untuk dimiliki oleh semua auditor, terlebih pengetahuan di bidang akuntansi dan *auditing*. Kedua pengetahuan tersebut merupakan dasar yang penting yang menjadi modal bagi seorang akuntan, terlebih pada saat melakukan pengauditan atas laporan keuangan. Pengetahuan audit bisa diperoleh dari berbagai pelatihan formal maupun dari pengalaman khusus, berupa kegiatan seminar, loka karya, serta pengarahan dari auditor senior kepada auditor juniornya. Pengetahuan juga bisa didapatkan oleh seorang akuntan publik dari proses audit laporan keuangan yang sedang dilaksanakan. Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan audit dalam melakukan sebuah pekerjaan akan mempengaruhi

auditor dalam menyeleksi kesalahan dan mendeteksi risiko-risiko yang akan terjadi selama proses audit. Hasil yang diperoleh auditor akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil.

Independensi auditor dalam melakukan pemeriksaan akan mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Auditor harus bebas dari kepentingan terhadap perusahaan dan laporan keuangan yang dibuatnya. Sejalan dengan peraturan Menpan No. Per/05/M.Pan/03/2008, dan berdasarkan peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Selain itu, kualitas hasil kerja auditor juga sangat dipengaruhi oleh karakteristik individu masing masing akuntan. Karakteristik individu tersebut salah satunya adalah jenis kelamin yang telah membedakan individu sebagai sifat dasar pada kodrat manusia. Perjuangan kesetaraan *gender* adalah terkait dengan kesetaraan sosial antara pria dan wanita, dilandaskan kepada pengakuan bahwa, ketidaksetaraan *gender* yang disebabkan oleh diskriminasi struktural dan kelembagaan. Perbedaan hakiki yang menyangkut jenis kelamin tidak dapat diganggu gugat (misalnya secara biologis wanita mengandung), perbedaan peran gender dapat diubah karena bertumpu pada faktor-faktor sosial dan sejarah.

Menurut Jamilah (2007:2), *gender* diduga menjadi salah satu faktor level individu yang turut mempengaruhi kualitas hasil kerja auditor internal seiring dengan terjadinya perubahan pada kompleksitas tugas dan pengaruh tingkat kepatuhan terhadap etika. Temuan riset literatur psikologis kognitif dan pemasaran juga menyebutkan bahwa wanita diduga lebih efisien dan efektif dalam memproses informasi saat adanya kompleksitas tugas dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan pria. Ruegger dan King (1992) dalam Jamilah (2007:2) menyatakan wanita umumnya memiliki tingkat pertimbangan moral yang lebih tinggi daripada pria. Sedangkan menurut hasil penelitian Trisnaningsih (2003:1045), menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan atau kesetaraan komitmen organisasional, komitmen profesional, motivasi dan kesempatan kerja antara auditor pria dan wanita, tetapi untuk kepuasan kerja, menunjukkan adanya perbedaan antara auditor pria dan wanita. Artinya antara auditor pria dan wanita memiliki komitmen yang sama dalam melakukan suatu pekerjaan audit tetapi

memiliki kepuasan yang berbeda dalam menghasilkan sebuah hasil kerja yang berkualitas.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting untuk membahas dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas hasil kerja aparat pengawasan intern pemerintah pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan Audit, Independensi dan Gender terhadap Kualitas Hasil Kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas, pengetahuan audit, independensi dan *gender* secara parsial terhadap kualitas hasil kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ?
2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas, pengetahuan audit, independensi dan *gender* secara simultan terhadap kualitas hasil kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar penelitian ini menjadi terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya yaitu pada pengaruh akuntabilitas, pengetahuan audit, independensi dan *gender* terhadap kualitas hasil kerja APIP. Populasi dalam penelitian ini adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dengan metode pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dan objek penelitian dengan menggunakan kuisioner.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, pengetahuan audit, independensi dan *gender* secara parsial terhadap kualitas hasil kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan?
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, pengetahuan audit, independensi dan *gender* secara simultan terhadap kualitas hasil kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan?

1.4.2 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Bagi Teoritis

Penelitian ini hendaknya diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang akuntansi pemerintahan khususnya masalah auditing dan pemeriksaan keuangan. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar bagi penelitian selanjutnya yang ingin memperdalam masalah audit kinerja yang berkaitan dengan kualitas hasil kerja APIP.

2. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan serta menerapkan ilmu pengetahuan yang telah di dapat selama perkuliahan dan sebagai bahan referensi dalam penyusunan tugas akhir di masa yang akan datang, khususnya untuk mahasiswa di tahun-tahun mendatang.

3. Bagi Inspektorat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini sebagai bahan kajian berupa sumbangan pemikiran tentang kualitas audit serta dapat memberikan motivasi dan koreksi dalam peningkatan kinerja serta agar dapat memacu

semangat untuk berusaha memperoleh hasil kerja audit yang berkualitas agar bermanfaat untuk pengembangan daerah khususnya Provinsi Sumatera Selatan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima (5) bab yang mencerminkan susunan materi yang akan dibahas pada skripsi ini. Kelima bab dalam sistematika penulisan skripsi ini akan dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan dasar, arah dan permasalahan yang akan dibahas, dengan urutan yaitu: latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori, kerangka pemikiran penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan mengenai pengaruh akuntabilitas, pengetahuan audit, independensi dan *gender* terhadap kualitas hasil kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

BAB V PENUTUP

Setelah melakukan analisis dan pembahasan secara lengkap, pada bab ini penulis menarik kesimpulan sebagai pemecahan dari permasalahan yang ada, kemudian penulis akan memberikan saran bagi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

